

## **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS** IBUKOTA JAKARTA

## PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### NOMOR 8 TAHUN 2018

#### TENTANG

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Gubernur mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

## Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- 5. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 27);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 201);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1.	Per	ndapatan Daerah	Rp	74.776.745.638.013,-	-			
2.	Be	Belanja Daerah		80.902.089.842.504,-	•			
		Surplus/(Defisit)				(6.125.344.204.491,-)		
3.	Per	Pembiayaan Daerah:						
	a	Penerimaan	Rp	14.311.606.204.491,-				
	b.	Pengeluaran	Rp	8.186.262.000.000,-				
		Pembiayaan Netto	_		– Rp	6.125.344.204.491,-		
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaar					0,-		
		3.3.0 233 I 33.u.juun	Rp	0,-				
				Pasal 2				
(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :							
` ,	a.	Pendapatan Asli Daerah seji			Rp	50.624.330.153.998,-		
	b.	Dana Perimbangan sejumlal	h		Rp	21.309.064.176.015,-		
	c.	Lain – Lain Pendapatan Dae	rah Y	ang Sah sejumlah	Rp	2.843.351.308.000,-		
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :							
	a.	Pajak Daerah sejumlah			Rp	44.180.000.000.000,-		
	b.	Retribusi Daerah sejumlah			Rp	710.131.000.000,-		
	c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah				757.628.478.992,-		
	d	Lain-Lain Pendapatan Asli I	Daeral	n Yang Sah sejumlah	Rp	4.976.570.675.006,-		
(3)	Dar per	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:						
	a.	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah				18.152.760.539.015,-		
	b.	Dana Alokasi Umum sejumlah			Rp	0,-		
	C.	Dana Alokasi Khusus sejum	lah		Rp	3.156.303.637.000,-		
(4)	Lai:	Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :						
	a.	Hibah sejumlah	Rp	2.786.173.000.000,-				
	b.	Dana Darurat sejumlah			Rp	0,-		
	C.	Dana Bagi Hasil Pajak dari I Daerah Lainnya sejumlah	Provin	si dan Pemerintah	Rp	0,-		
	d.	Dana Penyesuaian dan Oton	omi k	Khusus sejumlah	Rp	57.178.308.000,-		
	e.	Bantuan Keuangan dari Pr Pemerintah	rovins	i atau dari	Rp	0,-		
		Daerah Lainnya sejumlah						

# Pasal 3

(1)	Be	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :						
	a	Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp	34.509.783.115.798,-				
	b.	Belanja Langsung sejumlah	Rp	46.392.306.726.706,-				
(2)	Be bel	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:						
	a	Belanja Pegawai sejumlah	Rp	21.421.429.610.016,-				
	b.	Belanja Bunga sejumlah	Rp	76.000.000.000,-				
	c.	Belanja Subsidi sejumlah	Rp	4.846.256.371.312,-				
	$\mathbf{d}_{\leftarrow}$	Belanja Hibah sejumlah	Rp	2.300.750.553.950,-				
	e.	Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp	4.466.438.312.000,-				
	f.	Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp	0,-				
	g.	Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp	846.433.064.900,-				
	h.	Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp	552.475.203.620,-				
(3)	Bel bel	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:						
	a.	Belanja Pegawai sejumlah	Rp	3.357.237.002.724,-				
	b.	Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp	24.679.685.568.054,-				
	C.	Belanja Modal sejumlah	Rp	18.355.384.155.928,-				
		Pasal 4						
(1)	Per	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :						
` ,	a		Rp	14.311.606.204.491,-				
	b.	Pengeluaran sejumlah	Rp	8.186.262.000.000,-				
(0)	D							
(2)		Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :  a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran						
		Sebelumnya (SiLPA) sejumlah	Rp	12.171.689.204.491,-				
	b.	Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp	0,-				
	C-	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	•	-,				
		Sejumlah	Rp	0,-				
	d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah			2.139.917.000.000,-				
	e-	Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah	Rp	0,-				
	f.	Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp	0,-				

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a.	Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp	0,-
b <sub>+</sub>	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp	7.802.612.000.000,-
c.	Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp	33.650.000.000,-
d	Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp	350.000.000.000,-

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.	Lampiran I	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.	Lampiran II	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.	Lampiran III	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
e.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.	Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
g.	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;
h.	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
i.	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
j.	Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
k.	Lampiran XI	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
1.	Lampiran XII	Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan
m.	Lampiran XIII	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
		5

## Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

## Pasal 7

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### Pasal 8

Dalam rangka mengantisipasi belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menyediakan pendanaan darurat untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanggulangan penularan penyakit, kerusuhan massal dan kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

#### Pasal 9

Pengeluaran belanja mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga mencakup Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 107

Salman sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NIP 196508241994032003